BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Keagenan)

Teori agensi menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau *intersection point* bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Teori agensi adalah teori yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) serta pihak yang mendapatkan kewenangan (agen) berdasarkan (Ardyansyah, 2014). (Luayyi, 2010) menyebutkan bahwa: didalam teori keagenan intinya membahas suatu bentuk kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer untuk mengelola suatu perusahaan, disini manajer mengemban tanggung jawab yang besar atas keberhasilan operasi perusahaan yang dikelolanya, bila dalam menjalankan amanah tersebut manajer gagal maka jabatan dan segala fasilitas yang diperolehnya menjadi taruhannya, alasan itulah yang sering kali mendasari mengapa manajer mau melakukan manajemen laba (yang bersifat negatif) yang semata-mata hanya ingin melindungi dirinya dan merugikan banyak pihak.

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika principal (pemegang saham) memberikan suatu jasa dan wewenang kepada agent (manajer) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Masalah keagenan kemudian muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham sebagai pemberi modal ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas hasil investasinya, sedangkan manajer yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan diasumsikan ingin mendapatkan kompensasi keuangan yang tinggi dari perusahaan. Keinginan memaksimalkan kesejahteraan masing-masing inilah terkadang menyebabkan manajemen mengambil kebijakan perusahaan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Menurut (Nugraha dan Meiranto, 2015) manajer berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik karena dianggap lebih memahami keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya untuk menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer seperti ini biasanya dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajer sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebih dan asimetri informasi. Kemunculan asimetri informasi ini karena terdapat perbedaan kepentingan dan tujuan antara prinsipal dan agen. Menurut (Yulfaida, 2012) mengatakan bahwa manajer tidak selalu betindak sesuai dengan keinginan terbaik pemegang saham, sebagian dikarenakan oleh pemilihan yang kurang baik atau adanya *miral hazard*, selain itu juga dapat memicu adanya asimetri informasi dan manajemen laba. Sedangkan menurut (Samuelson, 2011) asimetri informasi pada teori agensi terjadi karena faktor-faktor berikut:

1. Adverse slection

Adverse slection mengungkapkan bahwa adanya ketidak seimbangan informasi yang dimiliki antara kedua belah pihak yaitu prinsipal (pemegang saham, debitur, pemilik perusahaan) dan agen (manajemen perusahan).

2. Moral hazard

Moral hazard menjelaskan tentang suatu bentuk penyelewengan yang dilakukan pihak agen (manajemen perusahaan) yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut terjadi akibat kegiatan manajer perusahaan yang tidak diketahui oleh pemganag saham maupun kreditur sehingga memungkinkan agen untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma.

Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assesment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi agen untuk memanipulasi pendapatan kena pajak

menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditangguhkan perusahaan semakin kecil (Ardyansyah dan Zulaikha, 2014)

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak yang agresif. Perencanaan pajak tersebut dianggap agresif apabila melanggar peraturan pajak yang ada dan berdampak negatif pada kelangsungan perusahaan. Menurut (Hlaing, 2012) agresivitas pajak adalah suatu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dimana memiliki tujuan mengurangi beban pajak yang dibayar dalam periode tersebut yang akan berakibat turunnya tarif pajak efektif. Agresivitas pajak dapat juga diartikan sebagai suatu tingkat keagresifan perusahaan untuk menghemat pajak yang seharusnya dibayarkan.

Menurut (Hidayat dan Fitria, 2018) Agresivitas pajak adalah upaya untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan baik dengan cara legal (*Tax Avoidance*) ataupun ilegal (*Tax Evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Cara legal (*Tax Avoidance*) dilakukan dengan cara menurunkan beban pajak dengan tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Cara ilegal (*Tax Evasion*) dilakukan dengan cara menurunkan beban pajak dengan melanggar undang -undang yakni menggelapkan pajak (Windaswari dan Merkusiwati, 2018)

Menurut (Chen. Et. Al, 2010) dalam melakukan agresivitas pajak seorang manajer akan membuat perhitungan manfaat dan kerugian atau keputusannya. Adapun manfaat dari agresivitas pajak yaitu:

- 1. Manfaat efesiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Sehingga manfaat kas untuk pemegang saham menjadi semakin luas.
- 2. Manfaat langsung dan tidak langsung bagi manajer untuk memperoleh kompensasi dari pemilik dan pemegang saham dari tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.
- 3. Manfaat kesempatan bagi manajer untuk melakukan rent extraction.

Tujuan tindakan pajak agresif selain untuk meminimalkan pembayaran pajak, digunakan juga oleh manajer untuk menutupi tindakan oportunisnya. Menurut (Desai dan Dharmapala, 2006) tinfakan pajak agresif yang dilakukan manajer dapat memfasilitasi *managerial rent extraction* yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manajemen laba dan pelaporan keuangan agresif. Aktivitas tersebut didesain untuk menutupi berita buruk, menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalan menjalankan operasioanl perusahaan.

Perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak tidak semata-mata bersumber dari ketidaktaatan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, tetapi dapat juga dilakukan dari aktivitas yang bertujuan untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang perpajakan (Rida, 2014 dalam Andhari dan Sukartha, 2017).

Penelitian sebelumnya menggunakan *Boox Tax Difference* (BTD) dalam akuntansi pajak, laba akuntansi adalah keuntungan atau kerugian bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak yang terhitung. Laba akuntansi berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, karena laba yang ada di laporan keuangan mengukur keuntungan perusahaan yang berasal dari laba fiskal/laba setelah pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Widyari dan Rasmini, 2019) menujukkan bahwa pengukuran menggunakan *Boox Tax Difference* berpengaruh negatif dan proksi *Effective Tax Rate* berpengaruh positif.

Ada berbagai macam proksi untuk mengukur agresivitas pajak, salah satunya adalah menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax rate* (ETR) didefinisikan sebagai beban pajak penghasilan total dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Menurut (Dittmer, 2011) mendefinisikan *effective tax* rate (ETR) sebagai rasio pajak yang dibayar untuk keuntungan sebelum pajak untuk suatu periode tertentu. *Effective Tax* Rate (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan

dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan (Windarti dan Sina, 2017) Agresivitas pajak yang menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang mengacu pada penelitian (Lanis, R dan Richardson, 2013 dalam Yoehana, 2013) Adapun rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{Total\ Beban\ Pajak\ Peghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

2.1.3 Capital Intensity

Capital Intensity atau rasio intensity atau intensitas modal adalah rasio yang menggambarkan berapa kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk saet tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan property (Andhari dan Sukartha, 2017) Menurut PSAK 16 (revisi 215) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Capital Intensity merupakan salah satu aset tetap yang digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi dan mendapatkan laba. Investasi perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan (Andhari dan Sukartha, 2017). Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari beban depresiasi yang muncul dari aset tetap setiap tahunya. Beban depresiasi yang timbul atas aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal tersebut terjadi karena beban depresiasi merupakan salah satu beban yang mengurangi pajak. Capital Intensity menurut (Lanis dan Richardson, 2013) dalam, Yoehana, 2013) dihitung dari:

$$CINT = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$$

2.1.4 Inventory Intensity

Inventory Intensity adalah gambaran dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan (fahrani, Nurlela, dan Chomsatu, 2017) Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan digudang akan menyebabkan

terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan. Hal tersebut akan mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga akan menurunkan laba perusahaan. Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap pajak (Andhari, dan Sukartha, 2017). Perusahaan yang mempunyai intensitas persediaan tinggi juga akan mampu melakukan efisiensi biaya sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Laba dalam satu periode berjalan dapat digantikan dengan adanya persediaan yang tinggi dan dialokasikan pada periode mendatang (Andhari dan Sukartha, 2017). *Inventory Intensity* menurut (Henrry, 2016) Dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$INVINT = \frac{Total\ Persediaan}{Total\ Aset}$$

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Ardyansyah dan Zulaikha, 2014) Menurut (Andhari dan Sukartha, 2017) profitabilitas perusahaan menggambarkan efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan. Semakin meningkatnya profitabilitas maka kewajibannya dalam sektor perpajakan juga akan meningkat.

Profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) adalah salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa perusahaan tersebut dikategorikan baik (Maharanidan Suardana, 2014). ROA juga merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. ROA menurut (Hanafi dan Halim, 2016) dalam buku Analisis Laporan Keuangan (2016:157) dihitung dari:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$$

2.1.6 Leverage

Laverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang

maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Artinya berapa besar

beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya.

Perusahaan dengan leverage yang tinggi mengindikasi perusahaan tersebut

bergantung pada pinjaman luar atau hutang, sedagkan perusahaan dengan

leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri (Kurniasih dan

Sari, 2013)

Utang bagi perusahaan memiliki beban yang berupa beban bunga. Semakin besar

utang yang dimiliki perusahaan maka beban bunga yang harus dibayarkan juga

semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif

pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki

beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara

menambahkan utang perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2012). Leverage

menurut Umar (2003:113) dihutung dari:

Rasio Utang = $\frac{Total\ Kewajiban}{Total\ Aktiva}$

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan dapat

diklasifikasikan dalam berbagai cara, salah satunya dapat dilihat berdasarkan

besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan (Ardyansyah, 2014).

Kepemilikan aset yang besar bagi perusahaan dapat menimbulkan biaya yang

dapat menambah atau mengurangi laba sebelum pajak. Dengan besarnya

pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk menutup tingkat hutang

perusahaan sehingga laba dapat menurun dan berpengaruh terhadap pembayaran

pajak perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015)

Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan jumlah

produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan akan

terpengaruhi dan akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan (Ardyansyah, 2014).

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin disorot oleh *stakeholder*. Dengan demikian perusahaan harus bekerja lebih keras untuk memperoleh legitimasi dari *stakeholder* sebagai langkah penyelarasan aktivitas perusahaan dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat (Nugraha dan Meiranto, 2015).

2.1.8 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Sarra, 2017).

Menurut peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/ atau anggota DPS, Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Fungsi pokok komisaris independen adalah melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan, selain itu mereka juga harus memperhatikan penerapan *corporate governance* untuk meyakinkan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik akuntansi dan manajemen yang baik (Wibowo dan Rohman, 2013).

Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Sehingga pihak manajemen akan semakin merasa terawasi dalam

melakukan kewajibannya. Diharapkan semakin besar proposi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Suyanto dan Supramono, 2012). Pengukuran komisaris independen dalam penelitian ini mengacu pada penelitian (Ardyansyah, 2014) adalah sebagai berikut:

$KI = \frac{\text{jumlah dewan komisaris independen}}{\text{total anggota dewan komisaris}}$

2.1.9 Kepemilikan Institutional

Kepemilikan institutional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut berwenang melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Pratiwi, 2018).

Menurut (Sandy dan Lukviarman, 2015) terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institutional anatar lain:

- 1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji kedalaman informasi.
- 2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

Kepemilikan institutional berperan untuk memantau, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer berdasarkan besar dan hak suarayang dimiliki. Mereka dapat memaksa manajer untukberfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk mementingkan diri sendiri sehingga manajemen perusahaan dapat bekerja untuk memaksimalkan kepentingan *stakeholder* (Kusuma dan Firmansyah, 2018).

Semakin besar tingkat kepemilikan institutional perusahaan, maka mengidikasi semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap manajer. Dimana semakin ketatnya pengawasan terhadap manajer dapat mengurangi terjadinya penghindaran

pajak dalam perusahaan. Sehingga perusahaan diharapkan taat dalam hal perpajakan (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Kepemilikan Institutional menurut,

(Fadli, Ratnawati dan Kurnia, 2016) yaitu:

 $KEP.INST = \frac{Jumlah saham yang dimiliki institusi}{jumlah saham yang beredar}$

2.1.10 Komite Audit

Komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam (Fadhila, 2014)

adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu

oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan

memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam

menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan,

manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate

governance di perusahaan-perusahaan.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan

terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite audit sebagai mana kita

ketahui berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan

eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap

resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan dengan penelaahan terhadap

resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan

adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan

pengungkapan akuntansi yang tidak sehingga akan mengurangi juga (moral

hazard) tindakan kecurangan manajemen yang dapat merugikan perusahaan.

Dalam penelitian ini digunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan

sebagai alat ukur dan dilambangkan dengan KOM_AUDIT. Pengukuran ini sesuai

dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mukminatun, 2008).

KOM AUDIT= Σ Seluruh anggota komite audit yang bergabung.

2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat digunakan untuk hipotesis atau jawaban sementara dalam penelitian ini, selain itu penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dari jurnal dan internet sebagai perbandingan agar diketahui persamaan dan perbedaannya. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut

Tabel 2.1 Peneliti terdahulu

No.	Judul	Peneliti, Metode dan	Hasil Penelitian
		Sampel	
1.	Pengaruh Capital	(Hidayat dan Fitria,	Capital Intensity dan
	Intensity, Inventory	2018), metode	Laverage berpengaruh
	Intensity, Profitabilitas	purposive sampling,	signifikan terhadap
	dan Laverage Terhadap	sampel 43 perusahaan	agresivitas pajak,
	Agresivitas Pajak.	manufaktur sektor	sedangkan Inventory
		industri barang	<i>Intensity</i> dan
		konsumsi yang	Profitabilitas tidak
		terdaftar di BEI tahun	berpengaruh terhadap
		2013-2017.	agresivitas pajak.
2.	Pengaruh Koneksi	(Windaswari dan	Capital Intensity,
	Politik, Capital	Merkusiwati, 2018),	Laverage dan Ukuran
	Intensity, Profitabilitas,	metode purposive	perusahaan tidak
	Laverage dan Ukuran	sampling, sampel: 60	berpengaruh terhadap
	Perusahaan Pada	perusahaan sektor	agresivitas pajak,
	Agresivitas Pajak.	pertambangan yang	sedangkan
		terdaftar di BEI tahun	Profitabilitas
		2012-2016.	berpengaruh negatif


			terhadap agresivitas
			pajak.
3.	Manajemen Laba,	(Kusuma dan	Komisaris Independen
	Corporate Governance,	Firmansyah, 2018).	dan Komite Audit
	KualitasAuditor	Sampel: regresi	tidak berpengaruh
	Eksternal dan	berganda. Sampel: 141	terhadap agresivitas
	Agresivitas Pajak.	perusahaan	pajak.
		manufaktur yang	
		terdaftar di BEI	
		periode 2011-2015.	
4.	Pengaruh	(Setyawanto, 2019),	Laverage,
	Likuiditas, Laverage, Ko	metode: purposive	Provitabilitas dan
	misaris	sampling, sampel:	Komisaris Independen
	Independen, Profitabilita	perusahaan	berpengaruh positif
	s Terhadap Agresivitas	manufaktur periode	terhadap agresivitas
	Pajak	tahun 2014-2018.	pajak.
5.	Pengaruh Corporate	(Migang dan Dina,	Komisaris
	Governance dan	2020). Metode:	Independen,
	Pengungkapan	purposive sampling.	Kepemilikan
	Corporate Social	Sampel: 8 perusahaan	Institutional dan
	Responsibility Terhadap	pertambangan yang	Komite Audit
	Agresivitas Pajak.	terdaftar di BEI	berpengauh positif
		periode 2015-2018.	terhadap agresivitas
			pajak.
6.	Pengaruh Rasio	(Badriah, 2020).	Capital Intensity,
	Keuangan, Ukuran	Metode: puropsive	Inventory
	Perusahaan dan	sampling. Sampel: 23	intensity,Profitabilitas
	Corporate Governance	perusahaan yang	,
	Terhadap Agresivitas	terdaftar di BEI	Leverage, berpengaruh
	Pajak.	periode 2016-2018.	terhadap agresivitas

	pajak s	edangkan
	Ukuran pe	rusahaan,
	Komisaris	
	Independen,	
	Kepemilikan	
	Institutional	tidak
	berpengaruh	terhadap
	agresivitas p	ajak.

Sumber : kumpulan jurnal akuntansi keuangan

2. 3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



2.4 Bagunan Hipotesis

Menurut (Sugiono, 2011) menjelaskan pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitan telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian dari teori tersebut, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung melakukan perencanaan pajak sehingga *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai salah satu indikator agresivitas pajaknya rendah. *Capital intensity* sangat berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap menjadikan beban depresiasi aset tetap seakin meningkat. Hal ini akan berdampak terhadap laba perusahaan yang semakin menurun, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun.

Hasil penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak (Hidayat dan Fitria, 2018) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang cenderung berinvestasi pada aset tetap akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang pajak. Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak (Andhari dan Sukartha, 2017) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Capital Intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Intensitas persediaan atau *inventory intensity* adalah salah satu bagian aktiva yang diproksikan dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yag dimiliki perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi pada

persediaan di gudang akan menyebabkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan dan akan mengakibatkan jumalh beban perusahaan akan meningkat sengga akan menurunkan laba perusahaan. Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap tigkat beban pajak yang diterima. perusahaan seperti ini akan mampu melakukan efesiensi biaya sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Laba dala satu periode berjalan dapat digantikan dengan adanya persediaan yang lebih tinggi dan dipindahkan ke periode yang akan datang.

Penelitian mengenai pengaruh *Inventory Intensity* terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh (Ann dan Manurung, 2019) yang menemukan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disukung oleh penelitian (Andismartha dan Noviari, 2015) bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Inventory Intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas adalah salah satu dari pengukuran bag kinerja perusahaan. Profitabilitas dapat memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode berjalan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan menurut (Wiagustini, 2010). Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharpkan pemilik perusahaan. Semakin meningkatnya profitabilitas maka kewajiban pada sektor perpajakan juga akan semakin meningkat. Dalam teori agensi munculnya perbedaan kepentingan antara pihak agen dan prinsipal. Agen mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi yang besar atas kinerjanya dan prinsipal menginginkan pajak yang dibayarkan rendah sehingga laba yang didapatkan akan besar.

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh (Andhari dan Sukartha, 2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebabagi berikut:

H₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.4.4 Pengaruh Laverage terhadap Agresivitas Pajak

Rasio *leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berkurangnya sumber pendanaan diperusahaan dapat memicu konflik antara prinsipal dan agen. Ada kemungkinan bahwa pihak manajemen untuk keperluan perusahaan, sehingga pihak manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan melakukan utang.

Perusahaan dengan *laverage* tinggi menunjukkan bahwa agresivitas pajak juga akan tinggi. Hal ini dikarenakan pinjaman atau utang akan menimbulkan beban bunga yang akan menyebabkan turunnya laba perusahaan. Jika laba perusahaan turun maka beban pajak juga akan turun. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki *laverage* rendah tingkat agresivitas juga akan rendah (Hidayat dan Fitria, 2018).

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh *laverage* terhadap agresivitas pajak adalah penelitian (Hidayat dan Fitria, 2018) menunjukkan bahwa *laverage* memiliki pengaruh terhadap agresifitas pajak. Hasil tersebut didukung oleh penelitian (Andhari dan Sukartha, 2017) dan (Putri, 2019) menunjukkan bahwa *laverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Laverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan (Windaswari dan Merkusiwati, 2018). Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan akan terpengaruhidan akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan (Ardyansyah, 2014) Sehingga manajer memanfaatkan ukuran perusahaan untuk mencapai kesepakatan atau tujuan utama perusahaan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh.

Menurut (Dewi dan Jati, 2014) semakin besar perusahaan maka perusahaan akan menjadi sorotan pemerintah terkait dengan laba yang mereka peroleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga perusahaan besar cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang meneliti mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak adalah penelitian (Diantari dan Ulupui, 2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.6 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Teori agensi adalah teori yang menyatakan bahwa ada hubungan antar pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen) (Ardyansyah, 2014). Menurut (Jensen, 1976) dalam (Putri, 2018) menyataknan bahwa reori agensi menjelaskan adanya konfik yang akan timbul antara pihak prinsipal dan agen. Konflik tersebut disebut *agency problem* masalah timbul karena adanya pemisahan fungsi antara prinsipal dan agen. Adanya pemisahan tersebut dapat menimbulkan masalah antara lain yaitu adanya kemungkinan pihak agen melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan prinsipal.

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memegang jabatan di dalam perusahaan. Komisaris independen merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat direktur perusahaan (Pohan, 2008). Adanya komisaris independen dalam sebuah perusahaan diharapkan mampu mengatasi masalah keagenan dan adanya kemungkinan pihak agent akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan prinsipal (Putri, 2018).

Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Diharapkan semakin besar proposi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Suyanto dan Supramono, 2012).

Peneliti terdahulu yang meneliti tentang pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak adalah penelitian (Migang dan Dina, 2020) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian oleh (Feranika dan Machfuddin, 2016) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2.4.7 Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap Agresivitas Pajak

Teori agensi adalah teori yang menyatakan bahwa ada hubungan antar pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen) (Ardyansyah, 2014) Menurut (Jensen, 1976) dalam (Putri, 2018) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konfik yang akan timbul antara pihak prinsipal dan agen. Konflik tersebut disebut *agency problem* masalah timbul karena adanya pemisahan fungsi antara prinsipal dan agen. Adanya pemisahan

tersebut dapat menimbulkan masalah antara lain yaitu adanya kemungkinan pihak agen melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan prinsipal.

Kepemilikan institutional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain). Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu pemegang saham institusi maka kepemilikan saham diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh kepemilikan institusi (Wulansari, 2015).

Adanya kepemilikan institutional dalam sebuah perusahaan diharapkan mampu mengatasi masalah keagenan. Pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institutional dihapkan mampu mengurangi tindakan pajak agresif yang diyakini mampu membatasi ruang gerak manajemen sehingga sulit untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Peneliti terdahulu yang meneliti tentang pengaruh kepemilikan institutional adalah penelitian (Migang dan Dina, 2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institutional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah:

H₇: Kepemilikan Institutional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2.4.8 Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Jumlah anggota komite audit sudah diatur dalam keputusan ketua Bapepam Nomor Kep. No. 29/PM/2004 yang mengatakan komite audit yang ada dalam perusahaan maximal terdiri dari tiga orang, dan minimal satu orang yang berasal darikomisaris independen dan serta dua orang lainnya dari luar perusahaan atau perusahaan publik. Jika komite audit menjalankan fungsinya dengan efektif maka agresivitas pajaknya akan semakin rendah.

Semakin banyak jumlah komite audit maka akan dapat diekspetasikan fungsi pengawasan akan berjalan efektif. Jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dan perencanaan dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Pendapatan ini sejalan dengan penelitian menurut (Dewi, 2019) yang mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak. Berbeda dengan penelitian (Feranika dan Machfuddin, 2016) dan (Migang, S dan Dina, 2020) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₈: Komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak